

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek kebiri yang dilakukan pada kucing di petshop Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, bertujuan untuk menghindari penyakit pada hewan dalam artian petshop ini mengambil kemaslahatan untuk kucing beserta pemeliharanya dan praktik sterilisasi atau kebiri yang dilakukan di petshop animalia ini tidak melanggar syariat islam karena pada praktik kebiri yang dilakukan oleh petshop animalia menghindari adanya kerusakan atau penyakit yang akan terjadi pada hewan dan bertujuan untuk memperpanjang usia hewan, karena dengan mengkebiri atau menghilangkan bagian tubuh (testis) pada hewan tersebut akan mengurangi hormone pada saat musim kawin dengan adanya pengurangan hormone ini maka bisa meningkatkan usia hidup hewan tersebut.
2. Pada dasarnya mengkebiri hewan tidak diperbolehkan karena menghilangkan fitrah dari hewan atau manusia. Dari penelitian ini diketahui bahwa praktik kebiri yang dilakukan oleh petshop animalia petcare ini di perbolehkan dengan alasan ada banyak kemaslahatan atau kemanfaatan untuk hewan yang dikebiri, seperti pendapat para ulama berikut ini :

في إحصاء السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره

Artinya : “Dalam hal kebiri kucing, tidaklah mengapa jika ada manfaatnya atau dengan tujuan menghindari bahaya padanya”

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk memahami bagaimana praktik kebiri didalam hukum islam dan bagaimana sewa jasa kebiri menurut hukum islam.
2. Diharapkan pula kepada konsumen untuk juga memahami praktik kebiri daalam hukum islam.
3. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang telah membaca skripsi ini, hendaknya bisa mengetahui dan dapat mempraktikkan tentang hukum kebiri dan bagaimana hukum jasa kebiri dikehidupan sehari-hari menurut hukum islam.